

Ruang Lingkup Korupsi

Dr. Dra. Tuti Budirahayu, M.Si.



PENDAHULUAN

Korupsi! Suatu kata yang hampir tidak ada di antara kita yang tidak pernah mendengarnya. Fenomena itu dapat dengan mudah kita temui melalui pemberitaan di berbagai media massa, baik *offline* maupun *online*. Terjadinya korupsi ada di berbagai institusi sosial dan ruang kehidupan masyarakat, seperti di ranah pemerintah, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, di ranah perusahaan swasta, dunia perbankan, dan bahkan di jalanan melalui pungutan liar yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal. Pelakunya bisa atas nama individu ataupun kelompok. Pembuktian terjadinya korupsi di Indonesia akhir-akhir ini lebih sering ditampilkan melalui media massa dengan sebutan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, terkadang pembuktiannya juga sulit dilakukan karena para pelakunya memanfaatkan kecanggihan teknologi, menyiasati pasal-pasal dalam undang-undang, menyebarkan tanggung jawab kepada para anggota kelompok, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dengan prinsip “tahu sama tahu”.

Banyak pihak yang merasa skeptis atau bahkan pesimis untuk dapat memberantas korupsi. Selain dengan alasan sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelaku atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, juga karena mekanisme birokrasi itu sendiri ikut melindungi mereka meskipun mekanisme birokrasi tersebut sesungguhnya bobrok, tetapi dibuat seolah-olah bersih dari unsur pemerasan atau penyuapan. Mereka menganggap korupsi itu sebagai suatu tindakan yang wajar dan dengan mudah orang pun kemudian mengatakan bahwa korupsi seperti layaknya berbisnis (*business as usual*).

Fenomena korupsi dapat dianggap *massive* dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah korupsi berbahaya bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan bahkan suatu negara? Siapa yang

dirugikan dari tindakan korupsi? Apa yang menyebabkan orang melakukan korupsi? Mengapa korupsi dapat terjadi di berbagai tempat? Bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi perilaku korupsi? Apakah korupsi dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat? Mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang dapat Anda ajukan sebagai seorang calon sarjana sosiologi ketika memandang perilaku atau tindak korupsi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita pada diskusi dan pembahasan yang lebih mendalam melalui modul-modul yang ada pada buku ini.

Dalam peta kompetensi mata kuliah Modul 1 terdapat pada TIK 1 dengan tujuan pembelajaran menjelaskan ruang lingkup korupsi. Setiap kegiatan belajar akan diawali dengan peta kompetensi khusus sehingga Anda dapat mengetahui materi-materi yang akan dijelaskan.

Pembahasan pada modul pertama ini adalah ruang lingkup korupsi yang penjelasannya diberikan dalam dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama mengantar Anda memahami pengertian korupsi secara lebih komprehensif melalui kajian tentang definisi korupsi, baik dari sisi hukum—di dalamnya Anda juga akan mempelajari tindakan korupsi yang dianggap merugikan negara ataupun secara ilmiah. Sementara itu, pada Kegiatan Belajar 2 dibahas tentang fenomena korupsi dalam kajian-kajian sosiologi serta ciri-ciri dan tipologi korupsi.

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup korupsi. Sementara itu, secara khusus mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal berikut:


1. korupsi sebagai tindakan yang merugikan negara;
2. definisi korupsi dalam pemahaman yang lebih luas;
3. fenomena korupsi dalam kajian-kajian sosiologi;
4. ciri-ciri dan tipologi korupsi.

Selamat belajar dan semoga sukses.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Korupsi

Peta Kompetensi Khusus Kegiatan Belajar 1



A. KORUPSI SEBAGAI TINDAKAN YANG MERUGIKAN NEGARA

Sebelum mempelajari arti atau pengertian korupsi, terlebih dahulu Anda dapat menyimak dua artikel berikut yang memberitakan dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus-kasus korupsi yang muncul di berbagai media pemberitaan akhir-akhir ini lebih banyak dilakukan oleh pemimpin daerah yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Anak Buah Beberkan Aliran Duit Jatah Proyek untuk Kampanye Bupati Rita

Liputan6.com, Jakarta - Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Suriansyah, membenarkan adanya permintaan jatah lima sampai 10 persen pada setiap proyek di Kutai Kartanegara. Jatah tersebut dikordinasi oleh Junaedi, anggota tim pemenang Rita saat maju sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara nonaktif **Rita Widyasari**.

Awalnya, Suriansyah mengaku tidak tahu persentase jatah yang diminta Pemkab Kutai Kartanegara kepada pelaksana proyek. Namun, saat BAP miliknya dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada KPK, dia tidak menampik, hanya saja angka tersebut tidak secara langsung dia ketahui dari Junaedi ataupun anggota tim pemenang Rita yang kemudian dinamakan sebagai tim 11.

“Penyidik pertama kali yang mengatakan kadis-kadis lain mengatakan, ada pemotongan lima persen sehingga kami membenarkan karena itu yang kami dengar, kami tidak langsung tahu,” ujar Suriansyah saat hadir sebagai saksi untuk terdakwa Rita Widyasari di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).

Dalam BAP tersebut, dia mengatakan pada setiap proyek, pemkab mendapat uang sekitar Rp 408 juta jika nilai proyek senilai Rp 2 miliar lebih. Dia menambahkan, jika tidak melalui Junaedi, uang jatah pemkab akan diberikan oleh anggota tim 11 lainnya.

Dia juga menjelaskan, alasan sejumlah pelaksana proyek mau memberi jatah dengan persentase tertentu agar tetap mendapat pekerjaan pada tahun-tahun berikutnya.

“Jika *fee* tidak diberikan, tahun depan tidak akan diberikan pekerjaan lagi,” ujarnya.

Keterangan yang disampaikan Suriansyah sudah pernah disampaikan oleh Direktur PT Citra Gading Asritama, Ihsan Suaidi. Menurutnya, pemberian uang ke pihak eksekutif ataupun legislatif pada setiap pengerjaan proyek merupakan kebiasaan para pelaksana proyek, kontraktor.

“Kebiasaan jasa konstruksi harus berikan itu. Kalau jasa konstruksi *enggak* berikan dana itu, tahun depan *enggak* dapat pekerjaan lagi,” ujar Ihsan.

Dia tak menampik pernah memberikan sejumlah uang ke orang dekat Rita Widyasari, Khairuddin, terkait pengerjaan proyek di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dia menuturkan, uang yang diberikannya, baik untuk Khairuddin maupun Rita, merupakan uang material pusat (matpus).

Dalam catatan keuangan perusahaannya, jatah untuk bupati, DPRD, ataupun dinas terkait telah dialokasikan 10 persen. Namun, dia tidak memerinci persentase bagian untuk Rita dalam setiap proyek yang dia kerjakan.

“Dana yang diserahkan 13,5 persen dari nilai kontrak itu terus kemudian persentase itu sudah seperti itu, 10 persen untuk Khairuddin, Bupati Kutai Kartanegara, dan DPRD Kutai Kartanegara, satu persen untuk PA kadis atau kepala badan, 1 persen KPA. Benar alokasi seperti ini?” tanya Ketua Majelis Hakim Sugiyanto saat mengonfirmasi Berita Acara Pemeriksaan Ihsan.

“Iya, benar, Pak,” jawab Ihsan.

Sebelumnya, anak buah Ihsan, Marsudi mengaku pernah diminta memberi uang kepada Khairuddin beberapa kali dengan besaran Rp1 miliar, Rp500 juta, dan Rp200 juta. Dia juga pernah diminta memberi uang untuk Rita melalui Khairuddin dengan mata uang dolar Amerika.

“Waktu saya serahkan di Le Grandeur, saya dapat informasi dari Pak Ihsan itu untuk operasional Bu Rita,” ujar Marsudi.

Namun, Marsudi sendiri mengaku tidak melihat secara langsung fisik dolar yang diberikan Ihsan kepada Khairuddin lantaran dimasukkan ke dalam ransel.

Penerimaan gratifikasi oleh Rita tercatat sebanyak 12 kali transaksi dengan beberapa tahap. Selain itu, adanya gratifikasi juga diketahui diurus melalui tim sukses Rita saat Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian dikenal dengan panggilan Tim 11. Khairuddin termasuk anggota Tim 11 dan saat ini menjadi terdakwa atas penerimaan gratifikasi bersama-sama Rita.

Atas perbuatannya, Rita didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 64 KUHP.

Dikutip dari Liputan6.com (10 April 2018, 16.33 WIB).

<https://cdn-a.production.liputan6.static6.com/assets/images/user-default.png>.

<https://www.vidio.com/watch/870892-kpk-geledah-pemberi-suap-bupati-kutai-kartanegara>.

Jelang Pilkada, Banyak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) tengah menyidik beberapa calon kepala daerah. Satu di antaranya sudah diumumkan KPK Jumat, 16 Maret lalu. Calon gubernur Maluku Utara ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan bandara.

Seperti ditayangkan Liputan6 Pagi SCTV dalam *Kopi Pagi*, Minggu (18/3/2018), koruptor terus disikat oleh KPK termasuk para calon kepala daerah. Pada awal Maret ini, KPK menangkap tangan calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Ironisnya, Asrun ditangkap bersama anaknya Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra karena diduga menerima uang suap.

Meski sudah ditangkap, para tersangka sempat menyembunyikan sebagian besar uang suap.

Setelah delapan hari pencarian, uang suap akhirnya ditemukan KPK di rumah teman tersangka Adriatma di Perumahan Beringin, Kelurahan Lepo-lepo, Kota Kendari. Uang sebesar Rp2,8 miliar yang diduga sebagai suap ini sulit dilacak KPK karena selalu berpindah-pindah tangan dan tempat. Uang suap ini bahkan sempat dibawa ke kawasan hutan agar tidak terdeteksi KPK.

Sepanjang awal 2018, KPK melakukan OTT (operasi tangkap tangan) terhadap sejumlah calon kepala daerah. Calon petahana Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditangkap KPK setelah menerima suap pengurusan jabatan kepala dinas kesehatan Jombang.

11 Februari 2018, Bupati Ngada Marianus Sae yang menjadi calon gubernur NTT (Nusa Tenggara Timur) ditangkap karena diduga menerima suap proyek infrastruktur sebesar Rp4,1 miliar.

Calon petahana Bupati Subang Imas Aryumningsih ditangkap karena menerima suap pengurusan izin perusahaan. Imas jadi bupati menggantikan bupati Subang sebelumnya yang juga ditangkap KPK.

Bupati Lampung Tengah Mustafa yang mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung juga ditangkap karena kasus suap terhadap wakil dan anggota DPRD Lampung Tengah. Suap diberikan untuk muluskan pinjaman dana Rp300 miliar.

Kemudian, Cagub Sulawesi Tenggara Asrun yang menerima uang suap dari rekanan Pemerintah Kota Kendari seperti calon lainnya. Uang suap yang diperoleh dari anaknya itu akan digunakan untuk biaya kampanye.

Tidak hanya melalui OTT, KPK juga tengah mengusut kasus korupsi beberapa calon kepala daerah lainnya yang hampir pasti jadi tersangka. Satu di antaranya diumumkan KPK Jumat, 16 Maret lalu.

Cagub Maluku Utara Ahmad Mus ditetapkan sebagai tersangka korupsi lahan Bandara Bobong pada APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Kabupaten Sula tahun 2009 dengan kerugian negara Rp3,4 miliar.

Menkopolkam Wiranto justru tidak sependapat dengan KPK. Ia meminta KPK untuk menunda penetapan sejumlah calon kepala daerah sebagai tersangka untuk menjaga kelancaran pilkada serentak 2018. Jaksa Agung dan Kapolri sependapat dengan Wiranto.

Dalam 2,5 bulan tahun 2018 ini, sedikitnya sembilan kepala daerah jadi tersangka korupsi. Dalam catatan Kemendagri, dalam rentang tahun 2004 hingga 2017, ada 313 kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

Koordinator Divisi Politik ICW (Indonesia Corruption Watch) Donal Fariz menilai maraknya praktik korupsi kepala daerah salah satunya karena mahalnnya biaya pencalonan pada partai politik.

Bagaimana pendapat masyarakat dengan polemik ini? Setujukah warga mengenai pengusutan kasus korupsi calon kepala daerah dihentikan sementara atau tetap diusut oleh KPK?

Dikutip dari <https://www.liputan6.com/me/muhammad.yunas>.

Setelah Anda membaca dua artikel di atas, mari kita diskusikan sekilas tentang latar belakang terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau publik seperti yang diberitakan di media *online* tersebut. Kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK atau istilahnya operasi tangkap tangan (OTT) adalah bupati Kutai Kartanegara yang juga akan mencalonkan kembali dirinya sebagai bupati Kutai Kartanegara periode kedua (Rita Widyasari); calon gubernur Sulawesi Tenggara (Asrun) dan ironisnya Asrun ditangkap bersama anaknya, Adriatma Dwi Putra, yang sedang menjabat sebagai wali kota Kendari. Benang merah apa yang dapat Anda tarik dari kedua artikel tersebut? Benar! Bahwa **tindak korupsi (sesuai artikel di atas) cenderung terjadi di ranah pemerintahan (eksekutif) yang melibatkan swasta dalam proyek-proyek pemerintah untuk kepentingan-kepentingan politis tertentu**, misalnya untuk mempersiapkan pencalonan diri kembali sebagai gubernur atau bupati periode berikutnya. Loloskah mereka dari jeratan hukum? Tentu Anda akan menjawab tidak dan jawaban Anda mungkin sejalan dengan penjelasan berikut ini.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki seperangkat undang-undang (UU) untuk menjerat berbagai tindak korupsi. Korupsi atau secara hukum disebut juga dengan tindak pidana korupsi telah ditetapkan sejak tahun 1960 dalam UU Nomor 24/PRP/1960. Karena isinya tidak cocok lagi dengan perkembangan masyarakat, perangkat hukum itu diperbaiki dalam UU Nomor 3 Tahun 1971. Produk hukum tahun 1971 itu kembali direvisi dan dihipung dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 serta disempurnakan dalam UU Nomor 2001.

Tindak pidana korupsi yang tercantum dalam UU Nomor 31/1999 *jo* UU Nomor 20/2001 dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana (dalam buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Dari ke-30 bentuk atau **jenis tindak pidana korupsi** itu, dapat dikelompokkan lagi menjadi tujuh bentuk tindakan yang berkaitan dengan

1. terjadinya kerugian negara;
2. unsur suap-menyuap;
3. penggelapan dalam jabatan;
4. unsur-unsur pemerasan;
5. perbuatan curang;
6. benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. gratifikasi.

Selain ketujuh bentuk tindak pidana korupsi yang utama tersebut, masih ada **tindak pidana lain yang mengiringi tindak pidana korupsi** sebagai berikut:

1. tindakan yang merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka tindak pidana korupsi;
4. saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
6. saksi yang membuka identitas pelapor.

Hukuman bagi pelanggar UU tersebut bervariasi, mulai pidana penjara satu tahun hingga seumur hidup dengan denda paling sedikit lima puluh juta rupiah hingga satu miliar rupiah. Dengan banyaknya bentuk tindak pidana korupsi yang tercakup dalam UU tersebut, sebetulnya pemerintah menghendaki pemberantasan tindak pidana korupsi secara tuntas dan menjerang sebanyak mungkin koruptor.

Sebelum membahas satu per satu bentuk-bentuk tindakan yang dianggap korupsi menurut UU, terlebih dahulu kita memahami pengertian gratifikasi. Dalam bahasa Inggris, **gratifikasi** berasal dari kata *gratify*. Itu artinya memberi kebahagiaan atau kepuasan. Dalam konteks memahami korupsi, gratifikasi mengacu pada suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut meliputi berbagai bentuk pemberian, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.

Uraian ringkas mengenai bentuk tindak pidana korupsi, seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 31/1999 *jo* UU Nomor 20/2001 sebagai berikut.

Perbuatan yang menyebabkan kerugian negara meliputi hal berikut:

1. tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. tindakan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan yang mengandung unsur suap-menyuap meliputi hal berikut:

1. tindakan yang memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya (pegawai negeri atau penyelenggara itu) berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukannya dalam jabatannya;
2. tindakan yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;

3. tindakan pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian, janji, atau hadiah sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dan diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dan diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
5. tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dan diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;
6. tindakan yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
7. tindakan yang memberi atau menjanjikan sesuatu, kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan, dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
8. tindakan hakim atau advokat yang menerima pemberian, hadiah, atau janji sebagaimana dimaksud dalam poin 6 dan 7.

Perbuatan yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan adalah tindakan pegawai negeri atau orang, selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja

1. menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

2. memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi;
3. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya;
4. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
5. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Perbuatan yang mengandung unsur pemerasan sebagai berikut:

1. tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
2. tindakan pegawai negeri penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas; meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
3. meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan curang apabila

1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
2. petugas pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam poin 1;

3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan atau mengawasi barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
4. orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam poin 3;
5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan meliputi hal berikut:

1. tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
2. perbuatan menerima gratifikasi, yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.



Sumber: <http://poskartun.poskotanews.com/post/4751>.

Gambar 1.1
Korupsi Dapat Membuat Masyarakat Menjadi Frustrasi

Setelah menelaah bentuk-bentuk tindakan korupsi menurut undang-undang, barangkali Anda sudah semakin tahu, apa itu korupsi dan berbagai tindakan pidana yang menyertainya, terutama yang terjadi di tubuh birokrasi pemerintahan dan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara serta bagaimana konsekuensi hukumnya apabila tindakan itu terbukti menyalahi peraturan atau undang-undang yang berlaku. Apabila kembali memperhatikan dua kasus yang diketengahkan tersebut, dengan menyimak UU Nomor 31/1999 *jo* UU Nomor 20/2001, kita dapat memastikan bahwa keduanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Setelah Anda membaca bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebut dalam UU Nomor 31/1999 *jo* UU Nomor 20/2001, sekarang coba Anda cari contoh kasus untuk setiap bentuk korupsi. Anda dapat mencari kasus di beberapa surat kabar/majalah.

B. PENGERTIAN KORUPSI SECARA LUAS

Agar pemahaman Anda tentang korupsi menjadi lebih luas dan tidak mudah dibingungkan oleh berbagai argumentasi yang terkadang menutupi tindakan menyimpang yang dilakukan oleh para pelaku korupsi, marilah kita mempelajari **berbagai definisi atau pendapat dari berbagai ahli tentang korupsi**.

Berikut ini diketengahkan beberapa pengertian korupsi yang lebih luas, tidak saja berkenaan dengan korupsi di lembaga pemerintahan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat kebanyakan. Solihin (2000) dalam makalahnya tentang *Anti Corruption and Good Governance* menuliskan pengertian korupsi dari beberapa ahli yang dikutipnya.

1. Shleifer dan Vishny (1993)

Korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan (misalnya lisensi, bea cukai, atau pelarangan masuk bagi pesaing). Para pegawai negeri itu memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadi.

2. Adji (1996)

Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan *bribery* (penyuapan) dan *kickbacks* (penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah, seperti *bureaucratic corruption*, yang dikategorikan sebagai bentuk dari *offences beyond the reach law* (kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum). Contoh-contoh kejahatan seperti itu adalah pelanggaran pajak, penipuan di bidang kredit, penggelapan, dan penyalahgunaan dana masyarakat. Selain yang dikemukakan Adji di atas, bentuk-bentuk korupsi lainnya meliputi penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang, pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), pilih kasih (*favoritism*),

menerima komisi (*commission*), nepotisme, dan sumbangan ilegal (*illegal contribution*).¹

3. SH Glendoh (1997)

Korupsi direalisasikan oleh aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swasta pun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan, dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps, dan tempat bekerja. Dalam kaitan ini, korupsi dapat berpenampilan dalam berbagai bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar, atau uang pelicin.

Menurut Glendoh, **kolusi** adalah sebuah persetujuan rahasia di antara dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai kemudahan guna kepentingan mereka yang melakukan persekongkolan. **Nepotisme** adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak famili, serta teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena budaya patrimonial yang sudah melekat sejak dulu. Sementara itu, **uang pelancar** sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam kantor-kantor pemerintah sangat berbelit-belit dan lambat sehingga keinginan untuk menghindari kelambatan ini merangsang tumbuhnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak jujur. **Uang pelicin** adalah bentuk korupsi yang sudah umum, terutama dalam hubungan dengan hal-hal pemberian surat keterangan, surat izin, dan sebagainya. Biasanya, orang yang memberikan uang pelicin (menyogok) tidak menghendaki adanya pelanggaran peraturan, tetapi mereka lebih menginginkan supaya berkas-berkas surat dan komunikasi berjalan lebih cepat sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat pula.

4. Silalahi (1997)

Korupsi bukan hanya terjadi pada aparat pemerintah, korupsi di kalangan pegawai swasta malah jauh lebih besar, seperti terjadinya kredit

¹ Diambil dari Materi Modul Pembelajaran Anti Korupsi Untuk Pelajar, yang dicetak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

macet di sejumlah bank swasta yang disebabkan oleh adanya kolusi antara direktur bank dan pengusaha. Di samping itu, korupsi di kalangan aparatur negara tidak semata-mata disebabkan oleh gaji yang kecil sebab yang melakukan korupsi secara besar-besaran justru adalah mereka yang bergaji besar, tetapi tidak puas dengan apa yang telah mereka terima.

5. Mugihardjo (1997)

Korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang biasanya terjadi karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara. Hal itu karena pengertian demokrasi di negara-negara berkembang lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa daripada oleh pemikir di negara-negara berkembang tersebut.

Selain pendapat dari beberapa ahli, seperti yang dikutip oleh Solihin, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli-ahli lainnya. Jary & Jary (1991) menyebutkan fenomena korupsi sebagai tindakan yang mengabaikan nilai-nilai atau standar moral yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Tindakan tersebut, dengan tanpa mendapatkan sanksi, dilakukan demi mendapatkan keuntungan atau kepentingan pribadi (dalam Pinto-Duschinsky, 1987). Namun, Jary & Jary mengingatkan, jika definisi tersebut digunakan, hal itu akan menimbulkan persoalan karena di berbagai masyarakat, praktik korupsi meskipun secara khusus telah diberi sanksi hukum atau administrasi, sering kali dapat menjadi hal yang lazim atau menjadi suatu kebiasaan dan diterima secara luas sebagai perilaku atau tindakan yang normal. Korupsi menjadi persoalan, baik di negara-negara dunia ketiga maupun di negara-negara yang perekonomiannya, sudah maju karena dapat memengaruhi hasil-hasil yang telah dicapai yang secara sosial penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Korupsi ternyata tidak juga terbatas dilakukan di negara-negara yang belum berkembang atau negara yang berpaham ekonomi sosialis, tetapi juga di negara-negara maju, seperti yang ditunjukkan dalam kasus skandal Watergate di Amerika Serikat atau skandal Poulson di Inggris.

Aditjondro (2006), dengan mengompilasi berbagai teori, seperti yang diajukan oleh Syed Hussein Alatas, William-Chambliss, dan Milovan Djilas, membedakan **tiga lapis korupsi**.

Korupsi lapis *pertama* meliputi bidang sentuh langsung antara warga (*citizen*) dan birokrasi atau aparatur negara. Korupsi jenis ini terdiri atas suap (*bribery*), yaitu prakarsa untuk mengeluarkan dana, jasa, atau benda datang dari warga, kemudian pemerasan (*extortion*), yaitu prakarsa untuk mendapatkan dana, jasa, atau benda tertentu tersebut datangnya dari para aparatur negara.

Korupsi lapis *kedua* meliputi lingkaran dalam (*inner circle*) yang ada di pusat pemerintahan. Korupsi lapis kedua ini dapat dibedakan dalam hal berikut:

- a. nepotisme, yaitu ada hubungan darah antara mereka yang menjadi pelayan publik dengan mereka yang menerima berbagai kemudahan dalam bidang usaha mereka;
- b. kronisme, yaitu tidak ada hubungan darah antara pelayan publik dan orang-orang yang menerima berbagai kemudahan dalam bidang usaha mereka;
- c. kelas baru, yaitu mereka yang mengambil kebijakan dengan mereka yang menerima kemudahan khusus untuk usaha mereka, sudah menjadi satu kesatuan yang organik, serta satu stratum (lapis) warga negara dan warga masyarakat yang bersama-sama memerintah satu negara.

Korupsi lapis *ketiga* adalah jejaring korupsi yang sudah terbentuk, meliputi birokrat, politisi, aparat hukum, aparat keamanan negara, perusahaan-perusahaan negara dan swasta tertentu, serta lembaga-lembaga hukum, pendidikan, dan penelitian yang memberikan kesan objektif dan ilmiah terhadap apa yang merupakan kebijakan jejaring itu. Tindakan mereka dapat dikatakan sebagai *legetimator*. Jejaring itu dapat berlingkup regional, nasional, dan internasional.

Klitgard (1998) mengemukakan definisi korupsi secara lebih luas, yaitu apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayani. Korupsi, menurutnya, bisa muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai soal yang amat besar. Dengan luasnya definisi korupsi, korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, tarif dan kredit, sistem irigasi dan kebijakan perumahan, penegakan hukum dan peraturan yang menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, serta pengembalian pinjaman atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana, seperti pengurusan kartu tanda penduduk.

Cakupan korupsi, menurut Klitgard, bisa terjadi di berbagai sektor, baik swasta maupun pemerintah. Ia mengklasifikasikan tindak korupsi menjadi dua, yaitu *freelance* dan *systemic*. Tindakan korupsi dikategorikan *freelance* jika individu atau kelompok mengambil keuntungan melalui kekuasaan yang dimilikinya dan mendukung terjadinya penyuaipan. Sementara itu, tindakan korupsi *systemic* jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi dan politik masyarakat dan negara. Perbedaan korupsi juga dapat dilakukan atas kategori **korupsi aktif** dan **pasif**. Seseorang atau kelompok dikatakan melakukan korupsi aktif jika ikut terlibat dalam tindakan korupsi atau membayar sesuatu yang dilarang oleh aturan formal yang berlaku. Sementara itu, yang terkategori pasif jika seseorang atau kelompok, terutama yang memiliki jabatan atau kewenangan yang melekat dengan jabatan tersebut, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian, janji, hadiah, suap, atau gratifikasi karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Korupsi mungkin dapat lebih mudah Anda pahami dengan menggunakan matriks berikut ini. Matriks ini dibuat sebagai upaya untuk merangkum berbagai pengertian korupsi, seperti yang telah diuraikan di atas.

Matriks Identifikasi Fenomena Korupsi

Sumber/Sektor terjadinya Korupsi	Modus korupsi	Pelaku korupsi	Korban korupsi	Nilai/standar moral masyarakat yang dilanggar
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Institusi pemerintahan (pendidikan, perpajakan, penegakan hukum, dll). ▪ Badan Usaha Milik Negara/Daerah. ▪ Lembaga negara ▪ Institusi/ lembaga/Perusahaan Swasta (perbankan, asuransi, manufaktur, dll). ▪ Lembaga Sosial/Organisasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjualan barang-barang milik negara/perusahaan swasta/organisasi/lembaga dengan cara yang tidak sah (<i>mark-up, mark-down</i>). ▪ Pelanggaran/penggelapan/penipuan/pemalsuan pajak atau keuangan negara/perusahaan swasta/organisasi/lembaga. ▪ Menyalahgunakan keuangan negara/perusahaan swasta/organisasi/lembaga/dana masyarakat. ▪ Menarik/meminta pungutan liar atau bayaran untuk tugas pokok sebagai pegawai (uang pelancar atau pelicin). ▪ Menerima suap (<i>bribery</i>) ▪ Menerima komisi secara tidak sah (<i>kickback</i>). ▪ Penyalahgunaan instrumen kebijakan & penegakkan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Level Individu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pihak pertama: Pegawai dan/atau pejabat pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/lembaga negara/perusahaan swasta/organisasi. ○ Pihak lain yang dilayani atau memiliki hubungan pada pihak pertama. ▪ Level kelompok: sistem/birokrasi/biro/organisasi yang korup (<i>bureaucratic corruption</i>) atau jejaring korupsi yang meliputi berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Negara (yang sedang berkembang atau yang sudah maju) → merugikan keuangan atau asset negara ▪ Institusi/perusahaan swasta, organisasi atau lembaga kemasyarakatan lainnya. ▪ Masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari aparat negara/pemerintahan/lembaga kemasyarakatan/swasta → memaksa masyarakat mengeluarkan biaya yang tak terduga dan memperburuk kesejahteraan masyarakat secara umum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang/jabatan untuk kepentingan/keuntungan pribadi. ▪ Penyalahgunaan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. ▪ Menugikan negara/perusahaan/organisasi ▪ Perbuatan tidak jujur, penipuan, pengkhianatan. ▪ Mengingkari prinsip keadilan. ▪ Serakah.

Sumber: penulis dengan merangkum Kegiatan Belajar 1 disertai informasi tambahan dari berbagai pemberitaan tentang kasus korupsi di media massa.

Dari berbagai uraian di atas, diharapkan Anda menjadi semakin jelas dalam memahami perilaku atau tindakan korupsi. Sekarang coba Anda bandingkan pengertian korupsi yang tertera di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan berbagai pengertian korupsi seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba Anda uraikan kembali pengertian tindakan korupsi dari segi hukum (UU) ataupun dalam arti luas secara ringkas, tetapi menyeluruh.
- 2) Dari fenomena korupsi yang sudah Anda pelajari, coba jelaskan pihak-pihak mana atau siapa yang dirugikan dari tindak korupsi,
- 3) Coba Anda baca sekali lagi dua buah artikel yang diketengahkan pada awal tulisan ini. Carilah artikel atau berita-berita lainnya yang menyetengahkan pengungkapan kasus korupsi oleh lembaga peradilan. Setelah menelaah artikel atau berita yang Anda temukan di media massa, dapatkah Anda menjelaskan bahwa tindakan korupsi itu berbahaya bagi keberlangsungan hidup masyarakat?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, uraikan jawaban Anda dengan melakukan hal-hal berikut.

- 1) Pemahaman atas berbagai pengertian korupsi, baik berdasarkan UU maupun dari berbagai ahli, seperti yang telah dipaparkan di atas.
- 2) Identifikasi terhadap berbagai pengertian korupsi dan apabila perlu, rumuskan kembali kategorinya berdasarkan pemahaman Anda.
- 3) Pengumpulan klipings berita dari berbagai media massa untuk membantu Anda dalam memberi penjelasan yang disertai dengan contoh-contoh kasus tentang berbagai sebab dan akibat dari tindakan korupsi tersebut.



RANGKUMAN

Korupsi adalah suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di mana pun di dunia ini. Sebagai suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum, nilai, atau standar moral masyarakat, korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana. Di Indonesia, tindak pidana korupsi tertuang dalam UU Nomor 31/1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi yang tercantum dalam UU tersebut dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana, yaitu dari ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi itu, dapat dikelompokkan menjadi (1) tindakan yang menyebabkan kerugian negara; (2) tindakan yang mengandung unsur suap-menyuap; (3) tindakan yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan; (4) tindakan yang mengandung unsur pemerasan; (5) tindakan yang dapat dikategorikan perbuatan curang; (6) tindakan yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) gratifikasi.

Mengacu pada pendapat beberapa ahli, tindakan korupsi memiliki arti luas dan dapat dikategorikan berdasarkan sumber terjadinya korupsi, lingkup tindakan korupsi, pelaku korupsi, serta korban dari tindakan korupsi dan nilai/norma masyarakat yang dilanggar.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Perangkat undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi tertuang dalam
 - A. UU Nomor 20 Tahun 2003
 - B. PP Nomor 19 Tahun 2005
 - C. PP Nomor 11 Tahun 2005
 - D. UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001

- 2) Tindakan memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus yang berkaitan dengan pemeriksaan administrasi, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi yang
 - A. menyebabkan kerugian negara
 - B. mengandung unsur suap-menyuap

- C. berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan
 - D. mengandung unsur pemerasan
- 3) “Korupsi merupakan fenomena yang mengabaikan nilai-nilai atau standar moral. Tindakan tersebut (boleh jadi), dengan tanpa mendapatkan sanksi, dilakukan demi mendapatkan keuntungan atau kepentingan pribadi.” Pernyataan tersebut dikemukakan oleh
- A. Jary and Jary
 - B. Shleifer dan Vishny
 - C. Silalahi
 - D. Mugihardjo
- 4) Aditjondro membedakan korupsi dalam 3 lapis, seperti kategori di bawah ini, *kecuali*
- A. *bribery* dan *extortion*
 - B. jejaring korupsi
 - C. *white collar crime*
 - D. *inner circle*
- 5) Masyarakat mengalami kesulitan dalam memberantas tindakan korupsi karena ada sebagian masyarakat yang menganggap korupsi itu sebagai hal yang wajar. Anggapan tersebut tecermin dari sebuah pernyataan, yaitu
- A. pelaku tindak pidana korupsi hanya menyentuh pejabat-pejabat tertentu
 - B. pelaku korupsi dilindungi oleh sistem birokrasi yang tidak efisien
 - C. tidak ada hukum yang tegas dalam kasus tindak pidana korupsi
 - D. korupsi sebagai tindakan yang wajar atau tindakan yang menguntungkan secara ekonomi, layaknya seperti berbisnis
- 6) Perilaku korupsi juga meliputi sikap atau tindakan dalam menerima pemberian, janji, hadiah, suap, atau gratifikasi. Si penerima tersebut adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang terkategori
- A. aktif
 - B. pasif
 - C. kolusi
 - D. nepotisme

- 7) Suap dan pemerasan dimasukkan dalam kategori korupsi lapis pertama karena
- A. berkaitan dengan jejaring korupsi
 - B. bersentuhan langsung dengan warga
 - C. bentuk korupsi yang paling banyak ditemui di masyarakat
 - D. dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan
- 8) Nepotisme dapat tumbuh subur pada negara yang kental dengan budaya
- A. patrilokal
 - B. matriloal
 - C. patrimonial
 - D. matrilineal
- 9) Pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya adalah pengertian dari
- A. dana suap
 - B. hadiah
 - C. hibah
 - D. gratifikasi
- 10) Korupsi di alam demokrasi terjadi karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai pemerintahan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
- A. Mugiharjo
 - B. Silalahi
 - C. Aditjondro
 - D. Silalahi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$


Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Pengertian Korupsi dalam Perspektif Sosiologi

Peta Kompetensi Khusus Kegiatan Belajar 2



A. MEMAHAMI KORUPSI DARI BERBAGAI KAJIAN SOSIOLOGI

Sosiologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan masyarakat—dalam lingkup spesifiknya—kelompok-kelompok, institusi atau organisasi beserta dengan struktur dan budayanya, dan berbagai proses interaksi yang melibatkan para aktor dan agennya (*agency*). Sosiologi melihat masyarakat dan proses interaksi yang terjadi di antara para anggotanya sebagai sesuatu yang dinamis, suatu proses kehidupan antarmanusia yang terus-menerus berlangsung, yang dalam perjalanannya

tidak saja terjadi integrasi, tetapi dapat pula terjadi konflik atau perpecahan. Dinamika kehidupan masyarakat itu juga berujung pada suatu proses yang disebut sebagai perubahan sosial. Dampak dari perubahan sosial akan memengaruhi struktur dan kultur masyarakat serta sistem sosial secara keseluruhan. Dalam memahami berbagai fenomena di masyarakat, sosiologi juga berinteraksi dengan disiplin ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, pemerintahan, antropologi, psikologi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Ilmu-ilmu tersebut membantu memperkuat analisis sosiologis, terutama dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

Korupsi sebagai salah satu fenomena sosial tak luput pula dari kajian sosiologi. Ketertarikan sosiologi terhadap korupsi karena fenomena tersebut terjadi di berbagai lembaga masyarakat dan tersebar di berbagai belahan dunia. Secara historis, tindakan korupsi dapat ditelusuri dari masa ke masa. Beberapa contoh tentang fenomena korupsi di berbagai negara dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

Filipina

Korupsi di negara tersebut banyak dilakukan oleh pegawai negeri (sipil ataupun pejabat negara) dalam bentuk menerima suap untuk mengurangi kewajiban para pembayar pajak. Uang pelicin dan sogok sudah meluas. Petugas pajak wajar memungut upeti dari pembayar pajak. Adanya sistem *compradazgo* (jaringan kerja ritual antarkerabat yang menuntut kesetiaan lebih dari lembaga resmi mana pun) dan ciri kebudayaan *utang na loob* (utang budi) menjadi salah satu penyebab kuatnya jaringan korupsi di Filipina.

Cina

Tradisi menggunakan kedudukan pemerintah demi kepentingan pribadi serta praktik-praktik “pemberian hadiah” dan “komisi” menjadi penyebab semakin mengakarnya praktik-praktik korupsi di negara tersebut. Hongkong, sebagai salah satu wilayah yang didiami oleh masyarakat Cina, pada awal tahun 1970-an, menjadi pusat pemrosesan dan ekspor obat-obat terlarang. Obat terlarang menjadi bisnis besar dan kerja sama dengan polisi sebagai aparat penegak hukum negara, yaitu terjalin baik dengan sistem “komisi” dan suap. Kerja sama itu menjanjikan keuntungan yang besar bagi kedua belah pihak.

Nigeria

Kisah-kisah sedih rakyat Nigeria, seperti kelaparan dan kemiskinan, menjadi petunjuk betapa pemimpin di negara tersebut tetap korup dan semakin meminggirkan rakyatnya. Rakyat semakin terasing dari pemerintahan dan perekonomian negara semakin rentan terhadap korupsi para pejabat. Korupsi terjadi di segala bidang, keberadaannya memperhebat rasa ketidakpastian masyarakat tentang kemungkinan manfaat kegiatan produktif mereka dan dapat menyebabkan orang keluar sama sekali dari usaha yang telah dijalaninya.

Indonesia

Korupsi di Indonesia telah mengakar sebelum dan sesudah masa kemerdekaan dan semakin kuat ketika rezim Orde Baru berkuasa. Pada masa itu, korupsi kekuasaan terjadi dalam berbagai bentuk dan berlangsung selama jangka waktu yang lama. Kekuasaan yang korup itu terjelma dalam diri seorang patron, pemimpin negara. Begitu kuasanya ia sehingga seluruh negeri ini tidak lebih dari perluasan kekuasaan dari rumah tangga sang presiden dan sanak keluarganya. Anak, menantu, keponakan, cucu, ipar, dan istri kerap diutamakan dan diberi hak-hak istimewa, misalnya dalam memenangkan tender-tender proyek. Para kerabat itulah yang dimenangkan berdasarkan koneksi, bukan kepakaran.

Catatan:

Kisah korupsi di Filipina, Cina, dan Nigeria dikutip dari Klitgaard, R. (2001). *Membasmi korupsi* (edisi bahasa Indonesia). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Penggambaran korupsi di Indonesia dikutip dari Rais, A. (10 April 1999). Kuasa, tuna kuasa, dan demokratisasi kekuasaan. Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada.

Penggambaran fenomena korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan oleh perilaku korup yang berdampak pada masyarakat. Untuk mengkaji fenomena korupsi yang cukup luas dan kompleks tersebut, sosiologi mengkajinya secara parsial. Namun, dalam perkembangannya, pada akhirnya fenomena korupsi dikaji secara lebih spesifik dalam sosiologi korupsi. Beberapa disiplin sosiologi yang mengkaji fenomena korupsi secara parsial itu, antara lain sosiologi penyimpangan (*sociology of deviant behavior*), sosiologi politik (*sociology of politics*), dan sosiologi ekonomi (*sociology of economic*).

Dalam kajian **sosiologi penyimpangan**, tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersekutu (*corporate*) atau melibatkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuses of power*). Kejahatan jenis ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, entah berkuasa karena uang atau tingginya status sosial yang dimilikinya atau kuatnya pengaruh politik dan hak-hak istimewa (*privilege*) yang dipunyainya (Clinnard, 1989). Penyimpangan yang terjadi di kalangan pebisnis yang berkolusi dengan pejabat pemerintahan dapat terjadi secara meluas meliputi pelanggaran pajak pendapatan, manipulasi secara ilegal dalam laporan keuangan, penggelapan (*embezzlement*), berbagai tipe penipuan atau pemalsuan (*fraud*), pemberian atau penerimaan sogokan (*bribery*) pada pegawai pemerintah, dan contoh-contoh bentuk korupsi lainnya seperti yang pernah diuraikan pada Kegiatan Belajar 1. Sosiologi penyimpangan mengkaji fenomena ini sebagai suatu bentuk khusus dari kejahatan karena para pelakunya memiliki konsepsi diri (*self conception*) yang berlebihan. Mereka menganggap dirinya sebagai orang-orang yang berada di lapisan atas, memiliki hak-hak khusus, dan bagian dari warga negara yang terhormat, bukan seorang kriminal. Dengan konsepsi diri yang demikian itu, meskipun tindakannya melawan hukum, mereka tetap merasa sebagai pemilik kekuasaan yang memiliki kekebalan hukum dan hak-hak istimewa lainnya yang dianggapnya dapat menyelamatkan diri mereka dari jerat hukum pidana korupsi.

Sosiologi ekonomi mengkaji fenomena ini karena tindakan tersebut dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Ekonomi berbiaya tinggi itu disebabkan berbagai hal dan yang paling mencolok adalah besarnya biaya-biaya di luar rencana yang digunakan untuk menyogok atau menyuap aparat pemerintah agar izin usaha segera dikeluarkan serta manipulasi pajak atau biaya-biaya siluman lainnya yang memberatkan pelaku usaha. Dengan terjadinya ekonomi berbiaya tinggi itu, harga produk semakin mahal sehingga kalah bersaing dengan negara-negara lain yang produksinya lebih efisien dan berbiaya murah. Akibat yang lebih parah dari fenomena ini antara lain dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup tajam antara golongan kaya yang berkuasa dari kalangan masyarakat kelas atas dan golongan masyarakat kebanyakan yang sehari-hari harus bekerja keras.

Studi sosiologi ekonomi juga melihat korupsi dari sudut sistem aturan, yaitu aturan formal ataupun informal berperan dalam melanggengkan korupsi. Dalam aturan formal, ada peran-peran yang dimainkan oleh para aktor untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Melalui aturan informal, dimunculkan aktor lain yang berperan memanipulasi sistem yang ada sebagai upaya memaksimalkan keuntungan. Aktor lain itu disebut *middle man* (broker) atau penyambung kontak (Ganie & Achwan, 2015: 25). Broker adalah aktor yang menghubungkan pejabat publik dengan pengusaha yang ingin berinvestasi. Peran broker ini adalah membantu investor untuk memengaruhi pejabat publik agar bersedia mengatur strategi sehingga sang investor dapat menjalankan bisnisnya.

Dalam kajian **sosiologi politik**, korupsi dikaji pada arena sistem politik yang bekerja untuk kepentingan yang berkuasa. Penguasa berusaha merangkul erat institusi ekonomi untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang dimiliki negara. Kekuasaan yang korup itu dijalankan oleh para kapitalis birokrat, yaitu birokrat yang merangkap sebagai pebisnis terselubung. Mereka menjalankan fungsinya sebagai penguasa dari sejumlah perusahaan bermodal besar yang menguasai sumber-sumber energi strategis yang seharusnya dimiliki dan dinikmati oleh rakyat (Aditjondro, 2006).

Sosiologi politik juga banyak memperhatikan masalah korupsi politik yang berkaitan dengan penyalahgunaan lembaga-lembaga politik, seperti partai politik, lembaga pemilihan umum, dan parlemen (DPR atau badan legislatif). Lembaga-lembaga tersebut cenderung melakukan praktik-praktik demokrasi semu dengan dibumbui praktik *money politic* untuk tujuan memenangkan kelompok atau koalisi partai politiknya yang berujung pada upaya untuk menguasai parlemen.

Mengkaji korupsi secara parsial melalui beberapa disiplin sosiologi seperti yang sedikit diuraikan di atas tampaknya kurang dapat menangkap secara utuh fenomena tersebut. Dengan kajian yang parsial itu pula akan sulit bagi para ilmuwan sosiologi untuk mengungkapkan latar sejarah, budaya, struktur sosial, pelaku-pelaku dan agensinya, serta nilai-nilai atau norma-norma sosial yang digunakan oleh masyarakat dalam melanggengkan atau membasmi korupsi. Secara metodologis, perlu pula dikemukakan pendekatan, metode-metode penelitian, dan pengujian hipotesis terhadap berbagai fenomena korupsi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diketengahkan disiplin khusus dalam sosiologi yang mengkaji fenomena korupsi. Disiplin khusus tentang fenomena itu dikenal dengan nama **sosiologi korupsi**.

Disiplin **sosiologi korupsi** telah dimulai oleh beberapa ahli, antara lain adalah Syed Hussein Alatas (1986) dan H.A. Brasz (dalam Lubis, 1988). Alatas melihat perlunya kajian sosiologi korupsi untuk kepentingan analisis, terutama untuk membedakan antara korupsi dan perilaku kriminal, serta antara korupsi dan maladministrasi ataupun mismanajemen yang efeknya juga tidak pada kepentingan publik (Alatas, 1986). Brasz menekankan pentingnya mengkaji secara spesifik fenomena korupsi menurut pengertian sosiologi. Menurutnya, sosiologi korupsi itu pantas mendapat tempat di dalam kajian-kajian kekuasaan, khususnya sebagai suatu kekuasaan yang menyimpang atau tanpa aturan hukum. Untuk mengkaji lebih dalam apa dan bagaimana sosiologi korupsi itu sebagai cabang disiplin sosiologi, pada Modul 2 akan dibahas lebih dalam tentang hal itu.


Coba Anda uraikan bagaimana sosiologi secara parsial mempelajari korupsi dan mengapa kajian tersebut dianggap kurang dapat menangkap fenomena korupsi secara utuh.

B. CIRI-CIRI KORUPSI

Meskipun pada Kegiatan Belajar 1 Anda telah memahami arti atau definisi korupsi dari berbagai sudut pandang, pada Kegiatan Belajar 2 ini makna atau hakikat korupsi akan semakin Anda pahami dengan memperhatikan uraian mengenai ciri-ciri korupsi yang diketengahkan oleh Alatas (1986). Ada sembilan ciri yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi menurut Alatas (1986: 12—15). Abstraksi dari berbagai tindakan korupsi itu pada dasarnya berkaitan dengan beberapa hal, yaitu adanya penempatan kepentingan publik di bawah tujuan atau kepentingan privat/individu, ada unsur pelanggaran norma-norma dan kesejahteraan masyarakat banyak, serta sering kali dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik. Berikut adalah kesembilan ciri tindakan korupsi yang dikemukakan Alatas.

Pertama, **tindakan korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang**, yaitu hubungan antara orang per orang yang terlibat **acap kali dilakukan secara diam-diam** meskipun di antara mereka terdapat kesepakatan bersama atau “tahu sama tahu”. Artinya, di antara mereka yang

terlibat dalam persekongkolan untuk merugikan perusahaan atau negara seolah-olah tidak memiliki hubungan personal yang intens, seakan-akan di antara mereka tidak mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran peraturan atau perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, seorang atau beberapa orang pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga pemerintah yang terlibat di dalam suatu praktik penipuan atau penggelapan di kantornya acap kali di antara mereka saling berdiam diri atau memiliki kode dan pengertian yang diam-diam, bahkan demi mendapatkan keuntungan pribadi, mereka cenderung membiarkan atau menutupi terjadinya pelanggaran peraturan tersebut.



Sumber: <http://ysutarso.files.wordpress.com/2007/09/corruption11.jpg>.

Gambar 1.2

Korupsi Acap Kali Dilakukan secara Diam-Diam, Seolah-olah Tidak Tampak atau Terdengar Meskipun di Antara Para Pelakunya Terdapat Kesepakatan Bersama atau “Tahu Sama Tahu”

Korupsi barangkali juga dapat dilakukan oleh seseorang tanpa keterlibatan pihak lain. Namun, korupsi seperti itu sering kali juga tetap akan melibatkan pihak lain, baik langsung maupun tidak. Maksudnya, kedua belah

pihak dapat dikatakan sebagai pihak yang diuntungkan dari perbuatan korup yang dilakukan oleh satu orang tersebut. Sebagai contoh, korupsi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menggelapkan sesuatu hal yang menjadi kewenangannya, misalnya pajak, transaksi keuangan, atau barang dan jasa milik pemerintah atau perusahaan, maka apa yang dilakukannya itu mustahil jika tidak melibatkan orang lain. Paling tidak, orang lain itu bersedia menampung barang atau jasa dari hasil penggelapan tersebut dengan harga murah dan tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Untuk penjelasan mengenai korupsi yang dilakukan seorang diri, dapat Anda pelajari lebih lanjut pada uraian tentang tipologi korupsi.

Ciri *kedua*, korupsi pada umumnya **melibatkan keserbarahasiaan atau motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya**. Namun, apabila korupsi dianggap sudah membudaya atau berurat dan berakar dalam keseharian masyarakat dan aparatur birokrasi pemerintahan, individu-individu yang berkuasa tidak segan-segan untuk menampakkan perbuatannya, bahkan berani secara terang-terangan melakukan tindakan korupsi dan memeras rakyatnya untuk keuntungan pribadinya.


Ciri *ketiga*, korupsi **melibatkan keuntungan timbal balik**, yaitu keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang, tetapi bisa berupa kenaikan jabatan, diperolehnya keuntungan politis atau hak-hak khusus lainnya yang dapat meningkatkan posisi atau status sosial ekonomi seseorang. Artinya, korupsi tidak akan dilakukan jika tidak menguntungkan dan keuntungan tersebut biasanya dapat dinikmati bersama oleh orang-orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Apabila keuntungan yang didapat dari hasil korupsi itu timpang sebelah, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dari hasil korupsi itu, prinsip keserbarahasiaan dan diam-diam itu akan terbongkar dan tindakan korupsi barangkali dapat dilacak oleh para penegak hukum yang berwenang.

Ciri *keempat*, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan **berlindung di balik pembenaran hukum**. Artinya, mereka berusaha mencari pasal-pasal dalam perundang-undangan yang bisa mereka siasati agar apa yang mereka lakukan dapat dianggap sebagai tindakan yang legal.

Ciri *kelima*, mereka yang terlibat korupsi biasanya **menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mampu memengaruhi keputusan-keputusan itu**. Hal itu terjadi terutama pada pelaku korupsi kelas “kakap”, yaitu yang memiliki kekuasaan atau mampu memengaruhi pemegang kekuasaan, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum. Dengan

kemampuan untuk “melipat-lipat” hukum atau perundang-undangan yang berlaku, para pelaku korupsi dapat lebih leluasa melemparkan “jaringnya” untuk meraup keuntungan yang lebih besar.

Ciri *keenam*, **setiap tindakan korupsi mengandung unsur penipuan**, khususnya di lembaga-lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat umum. Artinya, penipuan yang dilakukan oleh para koruptor itu secara langsung menggerogoti keuangan negara. Dana pemerintah yang seharusnya dapat dikembangkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat terkuras oleh para koruptor dan masuk ke dalam kantong pribadi mereka. Kalaupun tidak berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat banyak, penipuan yang dilakukan oleh pelaku tindakan korupsi juga merugikan kepentingan yang lebih besar, misalnya di perusahaan swasta, yaitu kerugian akan lebih banyak ditanggung oleh perusahaan, terutama dalam hal keuangan dan eksistensi perusahaan.



Sumber: <http://www.wikimu.com/Common/NesImage.ashx?id=2041>.

Gambar 1.3

Janji-Janji Kosong yang Diucapkan oleh Para Pejabat Pemerintahan Dapat Dianggap Mengandung Unsur Penipuan dan Apabila Janji Itu Diiringi dengan Penyimpangan Keuangan Negara, Tindakan Tersebut Dapat Dikategorikan sebagai Korupsi yang Berunsur Penipuan

Ciri *ketujuh*, setiap bentuk korupsi adalah **suatu bentuk pengkhianatan kepercayaan**. Sangat jelas di sini, apa yang tercantum pada uraian ciri keenam di atas. Dengan penipuan tersebut, para koruptor telah mengambil hak dari orang-orang atau lembaga yang telah mereka khianati kepercayaannya.

Ciri *kedelapan*, setiap bentuk korupsi **melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu**. Sebagai contoh, ketika seorang pejabat disuap untuk mengeluarkan suatu lisensi bisnis oleh pihak yang menawarkan “pemberian”, perbuatan mengeluarkan lisensi itu merupakan fungsi dari jabatannya ataupun kepentingannya sendiri. Ia berbuat dalam fungsi kontradiktif ganda. Hal yang sama bisa dikatakan terhadap pihak yang memberikan suapan. Pemberian dan penerimaan lisensi adalah fungsi kepentingan bisnisnya yang sesuai dengan hukum, tetapi perlindungan sang pejabat pada sang penyuap jelas melanggar hukum.



Sumber: <http://www.blonnet.com/2003/10/20/images/2003102000140901.gif>.

Gambar 1.4

Korupsi Melibatkan Fungsi Ganda yang Kontradiktif; di Satu Sisi Seorang Pejabat Bersedia untuk Mengeluarkan Suatu Lisensi Bisnis karena Kewenangannya, di Sisi yang Lain Ia Mengorbankan Jabatannya Itu Demi “Pemberian” yang Menguntungkan Dirinya

Ciri *kesembilan*, suatu perbuatan korupsi **melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat**. Perbuatan itu didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus atau pribadi.

Ciri-ciri korupsi itu bisa Anda perluas sesuai dengan apa yang pernah Anda lihat, dengar, dan rasakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ciri-ciri di atas oleh Alatas diangkat melalui induksi enumeratif (*enumerative induction*) selama karier penelitiannya. Pada saat itu, ia telah menyaksikan atau mendengar tindakan korupsi dari berbagai negara. Dengan

menggunakan ciri-ciri tersebut, korupsi tidak dimaksud untuk dinilai baik atau buruk. Istilah-istilah “pengkhianatan”, “penipuan”, dan “pelanggaran hukum” dipakai dalam ciri-ciri tersebut untuk pengertian yang netral dan tidak bermaksud menghukumi perbuatan tersebut. Apa yang dikemukakan sebagai ciri-ciri korupsi itu pun adalah persepsi atau pandangan masyarakat yang diteliti.

Apabila memperhatikan ciri-ciri korupsi, seperti yang dikemukakan oleh Alatas, mungkin kita tidak bisa membedakan secara tegas antara tindakan kriminal biasanya, seperti pencurian, perampokan, penipuan, atau penggelapan, dengan tindakan korupsi yang bermodus, seperti tindakan kriminal biasa tersebut. Barangkali kita bisa berargumentasi bahwa unsur pembedanya ada pada korban dan akibat dari tindakan tersebut. Apabila pencurian, perampokan, dan penipuan biasa itu dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan **tidak melibatkan orang dalam** yang menjadi korban dan akibatnya mungkin bisa fatal, misalnya hingga mengancam jiwa atau keselamatan si korban; jelas-jelas apa yang dilakukan itu dapat dikategorikan murni sebagai tindakan kriminal. Namun, apabila tindakan tersebut diduga **melibatkan orang dalam** melalui berbagai cara, seperti penyuapan atau pemerasan dan sebaliknya “orang dalam” itu memberi kemudahan melalui kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya; harus diselidiki lebih jauh apakah tindakan tersebut justru menguntungkan “orang dalam” yang dijadikan umpan dan sebaliknya merugikan korporasi (perusahaan) atau negara (keuangan atau perekonomian negara) tempat “orang dalam” itu hidup dan bekerja sehingga kemungkinan persekongkolan antara si pencuri, perampok, penipu, atau penggelap dengan “orang dalam” itu dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi.



Sumber: <http://www.un-az.org/undp/bulnews44/fighting-corruption.jpg>.

Gambar 1.5

Korupsi Tidak Ada Bedanya dengan Tindakan Kriminal Lainnya, Kedua Belah Pihak, Baik Pelaku maupun Korban yang Bersekongkol dengan Pelaku, Harus Mendapatkan Hukumannya

Selain Alat, ciri-ciri korupsi juga didefinisikan oleh Brasz (dalam Lubis dan Scott, 1988: 4—7). **Brasz cenderung membawa persoalan korupsi itu ke dalam kategori penyimpangan kekuasaan.** Dengan pendekatan sosiologi kekuasaan, Brasz memaknai korupsi sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan atau sebagai penggunaan secara diam-diam atas suatu kekuasaan ketika kekuasaan asli tersebut dialihkan dan digunakan secara sah untuk tujuan menguntungkan orang luar. Secara spesifik, Brasz mengidentifikasi **ciri-ciri atau unsur-unsur perbuatan korupsi** yang meliputi unsur-unsur berikut:

1. adanya kekuasaan yang dialihkan (*derived power*);
2. kekuasaan yang dialihkan itu dipakai berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan-kemampuan yang formal;
3. kekuasaan yang dialihkan itu dipakai untuk merugikan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan asli;
4. kekuasaan yang dialihkan itu dipakai untuk menguntungkan atau merugikan orang luar;
5. digunakannya wewenang dan kekuasaan formal secara tersembunyi, tetapi dalihnya adalah berdasarkan hukum.

Sebagai ilustrasi untuk menggambarkan berjalannya kelima unsur-unsur korupsi yang dikemukakan Brasz, disimulasikan melalui kasus berikut. Ada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kedudukan dan kewenangan penting di suatu lembaga (swasta atau pemerintahan), kemudian mereka secara diam-diam dibujuk atau disuap melalui iming-iming hadiah atau keuntungan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan di lembaga itu, misalnya menjual atau membeli suatu produk di lembaga tersebut. Atas bujukan atau hadiah itu, si pemilik kedudukan di lembaga tersebut memberikan kewenangannya untuk kepentingan si pemberi hadiah, misalnya hanya memberi kesempatan menjual atau membeli produk itu secara tunggal di lembaganya tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Apa yang telah dilakukan oleh si pejabat pemilik kewenangan itu diduga telah mengandung unsur-unsur korupsi, yaitu (1) mengalihkan kekuasaannya kepada orang-orang yang telah menyuapnya; (2) kekuasaan yang dialihkan itu dipakai berdasarkan wewenang atau kemampuan-kemampuan formal; (3) kepentingan menjual dan membeli produk itu dianggap sah atau sesuai dengan aturan atau hukum yang ada di perusahaan atau instansi pemerintah; (4) kekuasaan yang dialihkan itu dipakai untuk merugikan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan asli yang artinya perusahaan atau instansi pemerintah yang menjual atau membeli produk tersebut tidak memiliki pilihan lain yang lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi orang banyak; serta (5) kekuasaan yang dialihkan itu dipakai untuk menguntungkan penyuap dan merugikan pihak lain yang barangkali juga ingin membeli atau menjual produknya karena tertutup kesempatannya akibat tipu muslihat atau persekongkolan di antara si penerima (pejabat yang memiliki wewenang) dan si pemberi suap (pengusaha yang telah mempengaruhi pejabat).



Sumber: <http://www.flickr.com/photos/benheine/1578607836/>

Gambar 1.6

Ini Adalah Gambar tentang Korupsi Penyimpangan Kekuasaan di Mali (Salah Satu Negara di Benua Afrika yang Termiskin di Dunia), Yaitu Perusahaan-Perusahaan Multinasional Mengeruk Kekayaan (Emas) di Negara Mali dengan Meminjam Tangan dan Kekuasaan Pejabat Setempat, Tanpa Memedulikan Kesejahteraan Rakyat Mali

C. TIPOLOGI KORUPSI

Selain mengidentifikasi ciri-ciri korupsi, Alatas (1987) juga melakukan kajian tentang tipologi korupsi. Tipologi itu tidak dibuatnya dalam waktu semalam atau hanya dengan mencari inspirasi dari berbagai sumber, tetapi diperolehnya dari studi atau kajian-kajian yang cukup mendalam di berbagai negara yang ditelitinya. Setidaknya **ada tujuh tipologi korupsi** yang diidentifikasi oleh Alatas sebagai berikut.

1. **Korupsi transaktif** (*transactive corruption*): jenis korupsi yang menunjuk pada adanya kesepakatan timbal balik antara kedua pihak, yaitu pihak pemberi dan penerima keuntungan. Kesepakatan itu diusahakan dengan aktif agar mereka mendapat sejumlah keuntungan. Si penerima keuntungan akan mencarikan celah-celah hukum atau peraturan yang bisa diterobos agar kepentingan si pemberi keuntungan dapat tercapai. Sebaliknya, si pemberi keuntungan akan berusaha melakukan berbagai pendekatan, pertemuan-pertemuan tak resmi, atau

usaha-usaha lainnya agar kepentingannya diloloskan oleh si penerima keuntungan. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dengan pemerintah atau sekelompok masyarakat dengan pemerintah.

2. **Korupsi pemerasan** (*extortive corruption*): korupsi jenis ini menunjuk pada suatu situasi ketika salah satu pihak dipaksa oleh pihak yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk menyuap pihak yang berwenang tersebut. Penyuapan paksa itu dilakukan guna mencegah kerugian, kepentingan, atau hal-hal lainnya yang dianggap berharga yang dapat mengancam kepentingan dari pihak yang dipaksa. Salah satu contoh korupsi jenis pemerasan ini sering kita temui ketika masyarakat berurusan dengan petugas atau pejabat pemerintah yang seharusnya melayani masyarakat untuk berbagai kepentingan, seperti pengurusan surat izin usaha, pengurusan hak waris, atau kepentingan administrasi kependudukan lainnya. Masyarakat diminta oleh aparat birokrasi itu untuk membayar sejumlah uang lebih banyak dari tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah agar urusan-urusan tersebut lancar dan dapat diselesaikan dengan segera.




Sumber: http://www.unodc.org/images/odccp/corruption_bribery_imf.gif.

Gambar 1.7

Korupsi Pemerasan Merujuk pada Suatu Situasi ketika Salah Satu Pihak Dipaksa oleh Pihak yang Memiliki Wewenang untuk Melakukan Penyuapan

3. **Korupsi difensif** (*defensive corruption*) adalah tindakan yang dilakukan korban korupsi tipe pemerasan (*extortive corruption*) untuk mempertahankan diri. Meskipun masyarakat diperas untuk membayar sejumlah uang yang lebih besar dari tarif resmi, apabila mereka tunduk pada pemeras dan mau membayarkan sejumlah dana sebagai uang “pelicin”, masyarakat yang memberikan uang tersebut dianggap telah melakukan penyuaipan dan dapat dituduh juga telah melakukan korupsi.
4. **Korupsi investif** (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa dari seseorang kepada orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan tanpa ada pertalian langsung dengan kepentingan utama. Pemberian itu ditujukan sebagai modal atau investasi untuk mendapat keuntungan lain yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Korupsi jenis ini sebetulnya hampir sama dengan korupsi transaktif, tetapi motif dari korupsi investif ini adalah si pemberi keuntungan tidak dengan segera meminta imbal balik dengan meloloskan keinginannya. Si pemberi keuntungan itu berusaha menjaga hubungan baik dengan cara memberikan sejumlah hadiah atau pemberian, baik berupa barang maupun jasa, kepada si penerima keuntungan. Dengan ciri yang demikian itu, gratifikasi dapat dikategorikan juga sebagai korupsi investif.

Corruption is the solicitation, receiving or agreeing to receive, giving, promising or offering any gratification as an inducement or reward to a person to do or forbear to do any act, with a corrupt intention.



Sumber: <http://app.cpib.gov.sg/data/newcpib/media/ManagePage/588/gratification.gif>.

Gambar 1.8
Gratifikasi Bisa Dianggap sebagai Korupsi Transaktif atau Investif

5. **Korupsi perkerabatan** (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan atau suatu posisi pekerjaan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan pihak-pihak tertentu (dalam hal ini adalah teman atau kerabat) yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Korupsi jenis ini lebih dikenal dengan sebutan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) sebagai salah satu jenis korupsi yang dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan kepada kerabat atau teman, tanpa melalui tahap-tahap atau mekanisme peraturan atau hukum yang berlaku. Salah satu contoh korupsi jenis ini adalah penunjukan langsung untuk mengerjakan suatu proyek yang dimiliki pemerintah kepada pihak-pihak

tertentu yang memiliki kedekatan personal dengan pejabat yang menyelenggarakan proyek tersebut.

6. **Korupsi otogenik** (*autogenic corruption*) adalah jenis korupsi yang dilakukan oleh seseorang, tanpa melibatkan orang lain. Contohnya, seorang anggota DPR (legislator) yang mendukung berlakunya sebuah undang-undang tanpa menghiraukan suara atau pendapat mayoritas masyarakat dan tidak memedulikan akibat-akibatnya karena di balik dukungan atau pengesahan atas undang-undang tersebut telah menanti sejumlah besar uang (keuntungan finansial) atau keuntungan lainnya dari pihak-pihak yang merasa diuntungkan dari pengesahan undang-undang tersebut. *Autogenic corruption* secara murni mungkin tidak bisa dilakukan tanpa ada bantuan dari pihak lain, misalnya pelaku korupsi otogenik ini membisikkan pada teman-temannya (*crony* atau kerabat dan teman akrabnya) di luar arena legislatif agar mereka dapat menangkap peluang dari undang-undang yang baru disahkan tersebut.
7. **Korupsi dukungan** (*supportive corruption*) tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain, tetapi memberi dukungan, baik politik, keputusan hukum, maupun memberi kemudahan dalam suatu hal. Tindakan yang dilakukan adalah melindungi dan memperkuat korupsi atau kekuasaan yang sudah ada. Salah satu contoh korupsi jenis ini adalah memberi restu atau dukungan politik dari seorang penguasa atau pemilik kewenangan (misalnya gubernur) terhadap kebijakan dari penguasa yang berada di bawahnya (bupati atau wali kota), yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh sang bupati atau wali kota itu akan memperkuat kedudukan atau kekuasaan sang gubernur atau ketika seorang pengusaha yang dekat dengan pejabat pemerintahan sedang beperkara di pengadilan agar ia tidak dijatuhi hukuman berat maka campur tangan sang pejabat untuk mengintervensi keputusan hakim dapat pula dikategorikan sebagai korupsi dukungan. Usaha-usaha yang termasuk dalam korupsi dukungan itu sangat banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari.

Coba Anda jelaskan tujuh jenis korupsi dengan mencari contoh yang ada di sekitar Anda!



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Berikut adalah cuplikan berita tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Bacalah dengan saksama dan jawablah pertanyaan yang tertera di bawah kotak berita tersebut.

KPK Tetapkan Bos PT Sharleen Raya Tersangka Proyek Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Komisaris PT Sharleen Raya, Hang Arta, sebagai tersangka baru terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya menemukan alat bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan pada tersangka. “Tersangka diduga secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,” ucap Basaria dalam jumpa pers di gedung KPK, Senin (2/7/2018). Hang Arta diduga memberikan uang kepada Amran HI Mustary selaku kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp8 miliar pada Juli 2015 dan Rp2,6 miliar pada Agustus 2015. Pihak lainnya yang disuap oleh tersangka, yakni Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota DPR RI periode 2014—2019 sebesar Rp1 miliar pada November 2015. “HA merupakan tersangka ke-12 dalam kasus ini,” kata Basaria. Atas perbuatannya tersebut, HA disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal S ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/3576610/kpk-tetapkan-bos-pt-sharleen-raya-tersangka-proyek-infrastruktur>.

Kasus E-KTP: Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara, Denda, dan Pencabutan Hak Politik Lima Tahun

Jaksa menuntut hukuman penjara 16 tahun bagi Setya Novanto, pencabutan hak politik selama lima tahun, dan denda Rp1 miliar dan pengembalian uang US\$7,3 juta.

Jaksa juga menolak permintaan Setya Novanto untuk diperlakukan sebagai *justice collaborator*.

“Tuntutan itu merupakan puncak dari berkas setebal 2.415 halaman yang disiapkan tim jaksa untuk terdakwa bekas ketua DPR dan bekas ketua Golkar Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP Elektronik, lapor wartawan BBC Ayomi Amindoni dari persidangan.

Sidang berlangsung dari pukul 11 hingga pukul 16 dengan agenda tunggal pembacaan tuntutan.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (29/03), jaksa menilai Setya Novanto memiliki peran penting dalam skandal korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu. Dia dituding melakukan korupsi bersama sembilan orang lainnya.

Maka dari itu, jaksa menuntut majelis hakim untuk menyatakan Setya Novanto bersalah dalam perkara korupsi KTP elektronik itu dan, “Menjatuhkan hukuman kurungan selama 16 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar yang apabila tidak dibayar diganti kurungan selama enam bulan,” ujar jaksa Abdul Basir. Jaksa menuntut pula hukuman tambahan berupa uang pengganti US\$7,3 juta yang dikurangi oleh uang yang sudah dikembalikan terdakwa sebesar Rp5 miliar rupiah. Selain itu, jaksa pula menuntut Setya Novanto untuk dicabut hak politiknya selama lima tahun. Jaksa menilai, faktor yang memberatkan Novanto antara lain tidak kooperatif selama pemeriksaan.

Jaksa Wawan Yunarwanto menjelaskan bahwa Setya Novanto menerima komisi sebesar US\$7,3 juta untuk memuluskan pembahasan anggaran e-KTP di DPR.

“Berdasarkan fakta hukum, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menerima pemberian *fee* seluruhnya berjumlah US\$7,3 juta,” ujar jaksa Wawan.

Perinciannya, Novanto menerima uang dari Made Oka Masagung sebesar US\$3,8 juta dan uang yang sebesar US\$3,5 juta diterima dari Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. “Serta menerima satu jam tangan merek Richard Mille seharga USD135 ribu,” kata Wawan.

“Selain itu, terdakwa bersama-sama yang lain melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri,” imbuhnya.

Dalam fakta persidangan yang terungkap dari keterangan 81 saksi, sembilan ahli terdakwa, dan barang bukti, jaksa menilai Setya Novanto menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya sebagai ketua DPR dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Sebagai ketua DPR, Novanto menyalahgunakan wewenang untuk memastikan usulan anggaran proyek penerapan KTP elektronik yang bernilai Rp5,9 triliun itu lolos di DPR.

Novanto juga disebut meminta pengusaha yang mengerjakan proyek KTP elektronik untuk memberikan komisi sebesar 5 persen untuk para anggota DPR RI di Komisi II.

Jaksa Eva Yustisia membeberkan fakta penyalahgunaan wewenang dan kedudukan Setya Novanto sebagai anggota DPR yang semestinya memiliki fungsi pengawasan malah ikut serta dalam tindak pidana korupsi dan memanfaatkan kedekatannya dengan pengusaha Andi Narogong untuk memuluskan pembahasan soal pengadaan KTP elektronik. “Terdakwa juga secara sukarela membiarkan Andi Narogong melakukan intervensi dalam memuluskan pengadaan KTP elektronik,” jelas Eva.

Sumber: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43579739>.

- 1) Dari kasus-kasus korupsi yang diberitakan di atas, apakah sesuai dengan ciri-ciri korupsi yang dikemukakan oleh Alatas? Apabila sesuai, tindak korupsi yang mana saja yang cocok dengan ciri-ciri korupsi yang dideskripsikan oleh Alatas?
- 2) Coba Anda identifikasi jenis korupsi apa saja yang terjadi pada dua kasus yang ditampilkan di atas!
- 3) Lakukan identifikasi dari kasus-kasus korupsi tersebut berdasarkan unsur-unsur korupsi yang dikemukakan Alatas.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelajari kembali sembilan ciri-ciri korupsi yang dikemukakan oleh Alatas pada bagian awal tulisan ini.
- 2) Dapat Anda jawab dengan tepat apabila mempelajari kembali tipologi korupsi yang dibuat oleh Alatas.
- 3) Bacalah kembali pendapat Brasz tentang korupsi dan penyimpangan kekuasaan.



RANGKUMAN

Sosiologi korupsi memiliki kajian atau studi-studi yang mungkin memiliki kekhasan dibandingkan disiplin sosiologi yang lain. Kekhasan tersebut antara lain disebabkan oleh objek kajiannya yang tidak dapat begitu saja dianggap sebagai tindakan yang tercela atau tidak jujur. Apabila korupsi dianggap seperti itu, cukup sulit untuk melakukan kajian atau penelitian dengan metode penelitian yang lazim dilakukan dalam disiplin sosiologi, seperti menggunakan serangkaian daftar pertanyaan (kuesioner) serta analisis uji statistika.

Cara untuk melakukan kajian tentang korupsi adalah melakukan pengamatan yang terus-menerus dan mendalam terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan tindakan atau gejala korupsi, mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, baik yang bersifat rahasia maupun yang terang-terangan tentang berjalannya praktik korupsi, dan apabila memungkinkan mengumpulkan data dan informasi mengenai efek atau akibat-akibatnya. Beberapa contoh kajian korupsi adalah identifikasi tentang ciri-ciri korupsi dan tipologi korupsi, seperti yang dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas dan H.A. Brasz.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Abstraksi dari berbagai tindakan korupsi pada dasarnya berkaitan dengan beberapa hal, *kecuali*
 - A. ada unsur pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan masyarakat banyak
 - B. adanya penempatan kepentingan publik di bawah tujuan atau kepentingan privat/individu

- C. sering kali dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam
 - D. menguntungkan sebagian kelompok masyarakat, terutama di strata bawah karena hasil korupsi diberikan kepada mereka
- 2) Apabila keuntungan dari korupsi itu timpang sebelah, yang terjadi
- A. prinsip transparansi dan keterbukaan harus ditegakkan
 - B. terbongkarnya keserbarahasiaan yang terjadi pada tindakan tersebut
 - C. prinsip diam-diam tidak diperlukan untuk mendapatkan keuntungan
 - D. keuntungan yang didapat dari hasil korupsi itu tidak boleh timpang sebelah
- 3) Tindakan korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari para pejabat atau pemimpin yang mendapat kepercayaan. Makna fungsi kontradiktif adalah
- A. menyelamatkan kepentingan lembaga, sedangkan fungsi yang lain adalah menguntungkan kepentingan pribadi
 - B. menjalankan perintah atasan, sedangkan fungsi yang lain adalah memenuhi tuntutan kebutuhan bawahan
 - C. di satu sisi membela kepentingan lembaga, sedangkan di sisi lain membela kepentingan individu
 - D. di satu sisi menjalankan kebijakan yang legal sebagai fungsi jabatannya, sedangkan di sisi yang lain kebijakan itu tidak murni untuk kepentingan lembaga, tetapi untuk kepentingan si penyuap
- 4) Brasz memaknai korupsi sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan dengan ciri-ciri berikut, *kecuali*
- A. menguntungkan atau merugikan orang luar
 - B. merugikan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan asli
 - C. digunakannya wewenang dan kekuasaan formal secara terang-terangan
 - D. dipakai berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu
- 5) Yang disebut dengan korupsi investif (*investives corruption*) adalah pemberian barang atau jasa kepada orang yang berwenang dengan tujuan
- A. memperlancar jalannya bisnis di suatu perusahaan
 - B. memanipulasi kebijakan yang diberikan oleh orang yang berwenang
 - C. menyuap orang yang berwenang agar bersedia memberi jalan kepada si penyuap
 - D. sebagai modal atau investasi untuk mendapat keuntungan lain yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang

- 6) Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) adalah jenis korupsi yang dilakukan oleh
- pejabat dengan pengusaha
 - seseorang dengan bantuan orang lain
 - seseorang tanpa melibatkan orang lain
 - polisi dengan masyarakat yang berurusan dengan hukum
- 7) Dalam kajian sosiologi penyimpangan (*sociology of deviant behavior*), korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersekutu atau karena penyalahgunaan kekuasaan. Menurut para ahli sosiologi penyimpangan, kejahatan yang demikian itu dilakukan karena para pelakunya merasa memiliki konsepsi diri yang
- baik sehingga mereka merasa mampu menjalankan kekuasaan dengan baik
 - lemah sehingga mereka dengan mudah melakukan pelanggaran undang-undang
 - kuat sehingga mereka mampu menjatuhkan sanksi atas pelaku tindak pidana korupsi
 - berlebihan sehingga mereka merasa memiliki hak-hak khusus sebagai warga negara yang terhormat, bukan sebagai seorang kriminal
- 8) Mengkaji fenomena korupsi secara parsial melalui berbagai disiplin sosiologi tampaknya kurang dapat menangkap secara utuh makna dan hakikat fenomena tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan kajian secara spesifik mengenai fenomena itu sehingga kehadiran disiplin sosiologi korupsi sangat diperlukan. Berikut adalah hal-hal yang mengiringi diperlukannya kehadiran disiplin sosiologi korupsi, *kecuali*
- korupsi secara konseptual tidak dapat dibedakan dengan perilaku kriminal dan tindakan yang maladministrasi ataupun mismanajemen
 - korupsi dapat diungkapkan berdasarkan latar sejarah dan budaya suatu masyarakat
 - korupsi dapat ditelusuri melalui susunan struktur sosial dan nilai atau norma sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat
 - korupsi dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan, metode, dan pengujian hipotesis tertentu yang secara spesifik mampu mengungkap berbagai tindakan korupsi
- 9) Korupsi difensif (*defensive corruption*) terjadi karena hal-hal di bawah ini, *kecuali*
- tindakan yang dilakukan oleh korban korupsi tipe pemerasan (*extortive corruption*)

- B. tujuan pelaku adalah mempertahankan diri
 - C. termasuk kategori tindak korupsi dalam bentuk penyuapan
 - D. tindakan yang dilakukan oleh pelaku korupsi difensif dapat dianggap sebagai gratifikasi
- 10) Korupsi investif (*investive corruption*) dapat dianggap sebagai salah satu bentuk gratifikasi karena hal-hal di bawah ini, *kecuali*
- A. berkaitan dengan pemberian barang atau jasa dari seseorang kepada orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan tanpa ada pertalian langsung dengan kepentingan utama
 - B. si pemberi keuntungan segera meminta imbal balik kepada penerima gratifikasi untuk meloloskan keinginannya
 - C. gratifikasi ditujukan sebagai modal atau investasi untuk mendapat keuntungan lain yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan datang
 - D. si pemberi keuntungan berusaha menjaga hubungan baik dengan cara memberikan sejumlah hadiah atau pemberian kepada si penerima keuntungan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D. UU Nomor 31/1999 *jo* UU Nomor 20/20012
- 2) C. tindakan yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan
- 3) A. Jary & jary
- 4) C. *white colar crime*
- 5) D. korupsi sebagai tindakan yang wajar atau tindakan yang menguntungkan secara ekonomi, layaknya seperti berbisnis *business as usal*
- 6) B. pasif
- 7) B. bersentuhan langsung dengan warga
- 8) C. patrimonial
- 9) D. gratifikasi
- 10) A. Mugiharjo

Tes Formatif 2

- 1) A. ada unsur pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan masyarakat banyak
- 2) B. terbongkarnya keserbarahasiaan yang terjadi pada tindakan tersebut
- 3) C. di satu sisi membela kepentingan lembaga, sedangkan di sisi lain membela kepentingan individu
- 4) D. dipakai berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu
- 5) C. menyuap orang yang berwenang agar bersedia memberi jalan kepada si penyuap
- 6) B. seseorang dengan bantuan orang lain
- 7) D. berlebihan sehingga mereka merasa memiliki hak-hak khusus sebagai warga negara yang terhormat, bukan sebagai seorang kriminal
- 8) A. korupsi secara konseptual tidak dapat dibedakan dengan perilaku kriminal dan tindakan yang maladministrasi ataupun mismanajemen
- 9) D. tindakan yang dilakukan oleh pelaku korupsi difensif dapat dianggap sebagai gratifikasi
- 10) B. si pemberi keuntungan segera meminta imbal balik kepada penerima gratifikasi untuk meloloskan keinginannya

Glosarium

- Birokrasi** : suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh para pegawai (pemerintah). Birokrasi itu adalah suatu bentuk khusus dari organisasi pengaturan. Menurut Max Weber, seorang ahli ilmu sosial yang mempelajari masalah birokrasi, birokrasi adalah bentuk organisasi terbaik untuk menerapkan wewenang legal yang didasarkan atas hukum yang berlaku. Weber mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi posisi/jabatan yang terdiri atas sejumlah jabatan atau instansi yang kekuasaan dan tugasnya didefinisikan secara jelas, demikian pula dengan segenap kegiatan dan cakupan wewenangnya, yang dibentuk secara hierarkis dan terpadu menjadi satu kesatuan.
- Business as usual* : suatu ungkapan atau istilah mengenai kelaziman suatu transaksi dalam kegiatan perekonomian, perdagangan, atau bisnis secara umum.
- Conflict of interest* (konflik kepentingan) : istilah yang menggambarkan adanya pertentangan kepentingan yang terjadi di antara individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik itu berkaitan dengan kepentingan individu atau kelompok atas dasar perbedaan kelas sosial, gender, organisasi, partai politik, etnis, ras, atau agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat.
- Fenomena** : suatu perwujudan, fakta, atau kejadian yang dialami oleh orang-orang atau masyarakat. Fakta atau kejadian tersebut diterima sebagai suatu pengalaman hidup atau kenyataan yang berlangsung secara berulang-ulang dan pada akhirnya bersifat tetap. Mode pakaian atau *fashion* yang berulang dari tahun ke tahun atau serbuan acara-acara televisi yang semakin hari semakin sulit untuk dikendalikan adalah beberapa contoh fenomena atau fakta sosial yang kita alami sehari-hari.

- Good governance* : suatu konsep mengenai sistem pengaturan dan pengendalian dari suatu birokrasi pemerintahan atau organisasi perusahaan yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas (bertanggung jawab), profesional, adil, serta memiliki legitimasi atau hak dan wewenang yang sah untuk menjalankan wewenangnya.
- Gratifikasi : suatu istilah yang menggambarkan adanya suatu aktivitas memberi (dalam arti luas) dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan pemberian itu adalah memperlancar bisnis, usaha, atau kepentingan tertentu yang menguntungkan diri sendiri atau perusahaan. Gratifikasi biasanya dikaitkan dengan unsur suap menyuap.
- Letter of intent* : suatu pernyataan yang diwujudkan secara tertulis tentang keinginan atau minat suatu badan usaha atau perseroan terhadap suatu kegiatan bisnis.
- Nepotisme : suatu praktik penguasa atau yang berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang. Mereka memberikan hak-hak khusus, fasilitas, atau keuntungan kepada sanak saudaranya atau kawan-kawan dan pendukungnya saja.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, G.J. (2006). *Korupsi kepresidenan*. Yogyakarta: LKIS.
- Alatas, S.H. (1986). *Sosiologi korupsi: Sebuah perjalanan dengan data kontemporer* (edisi Indonesia). Jakarta: LP3ES.
- Clinnard, M.B., & Meier, R.F. (1989). *Sociology of deviant behavior*. USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Dirdjosisworo, S. (1996). *Anatomi kejahatan di Indonesia: Gelagat dan proyeksi antisipasinya pada awal abad-ke 21*. Bandung: Granesia.
- Ganie, M., & Achwan, R. (2015). *Sosiologi korupsi: Isu, konsep, dan perdebatan*. Jakarta: UI Press.
- Ismail, N. (1999). *Sosiologi korupsi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Jary, D., & Jary, J. (1991). *Collins dictionary of sociology*. Great Britain: HarperCollins Publisher.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). *Memahami untuk membasmi: Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi*.
- Kuper, A., & Kuper, J. (2000). *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial* (edisi bahasa Indonesia). Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Lubis, M., & Scoot, J.C. (Eds.). (1988). *Bunga rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Rais, A. (1999). *Kuasa, tuna kuasa dan demokratisasi kekuasaan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada.
- Solihin, D. (24 Agustus 2000). *Anticorruption and good governance*. Disampaikan pada Diskusi Mingguan Sekretariat Pengembangan Public Good Governance Bappenas. Dikutip dari www.goodgovernance-bappenas.go.id/kom_bahasan_dis_2-1.htm.

Thoha, M. (2002). Makalah Seminar *Good Governance* di Bappenas.

The New Dictionary of Cultural Literacy (3rd edition). (2002). Dikutip dari <http://www.bartleby.com/59/13/powerendsto.html>.

Zoneijdhi, R.M.A.R. (2002). *Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan sistem pembuktian terbalik* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.